



**OPTIMALISASI TATA CARA PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNTUK
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012**

Okky Singgih Laksono Waskita Aji*, Hasyim Asy'ari, Lita Tyesta A.L.W
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : okkysinggih@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimanakah tata cara partai politik dalam hal rekrutmen politik pada Pemilu 2014 dan bagaimana seharusnya rekrutmen politik yang dilakukan oleh parpol agar tercipta suatu pemerintahan yang baik. Dalam penulisan hukum ini metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu: *Pertama*, rekrutmen politik yang terjadi pada Pemilu 2014 belum berjalan dengan baik karena masih ada kesan asal pilih pada pemilihan kader-kader yang maju dalam Pemilu 2014. *Kedua*, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan pengisi jabatan yang bersih, dan untuk menghasilkan pengisi jabatan yang bersih diperlukan pemilu yang jujur. Untuk mewujudkan pemilu jujur proses rekrutmen politik harus sesuai dengan AD/ART dan peraturan internal partai. Bukan hanya merupakan keputusan Ketua Umum atau pengurus inti partai, namun anggota partai juga mempunyai hak menentukan kebijakan serta memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Asas demokrasi dalam pengelolaan partai politik 'kedaulatan partai berada pada tangan anggota' haruslah ditegakan.

Kata Kunci: Rekrutmen Politik, Calon Anggota DPR, Pemerintahan yang Baik.

Abstract

This research aims to describe and analyze how the procedures for political parties in terms of political recruitment in the 2014 election and how should the political recruitment carried out by the parties in order to create a good governance. This research methods using normative law research, and the type of data used is secondary data. Data collection techniques implemented with the study of literature. Analysis of the data used is qualitative analysis and explained descriptively.

Based on the results of this research obtained conclusions that: First, political recruitment that occurred in the 2014 election has not gone well because there are still select the original impression on the selection of cadres advanced in Election 2014. Second, to achieve good governance is needed filler positions are clean and to generate the necessary filler net positions are honest and fair elections. To realize the honest and fair electoral process of political recruitment should be in accordance with the AD / ART and internal regulations of the party. Not only is the decision of the Chairman or the core committee of the party, but the party members also have the right to determine the policy and have the right to elect and be elected. Democratic principles in the management of political parties 'sovereignty in the hands of party members' must be upheld.

Keywords: Political Recruitment, Candidates for the House of Representatives, Good Governance

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan dan pemerintahannya berbentuk republik serta menganut paham demokrasi yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Demokrasi pada umumnya diartikan sebagai metode pendekatan politik terhadap rakyat dengan penjabarannya yang lebih luas yaitu “*government of the people, government by the people, government for the people*”¹, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan pengimplementasiannya.

Realitanya pada saat ini memang beberapa kalangan di Indonesia memandang demokrasi sebagai suatu sistem dan metode terbaik dibandingkan dengan yang lain, namun tidak semua kalangan yang sepakat dengan hal tersebut, bahkan ada yang menolak secara keras demokrasi dengan alasan-alasan tertentu.

Partai politik menurut Carl J. Friedrich adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan ini memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan material.² Sedangkan menurut undang-undang, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³. Partai politik juga merupakan salah satu elemen penting dan merupakan satu satunya organisasi politik yang berkaitan dengan pemilihan umum karena peran partai politik dalam pemilihan umum sangat besar untuk mencapai tujuan dalam pemilihan dan mempergunakan kekuasaan dalam pemerintahan setelah partai tersebut memenangkan pemilihan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juga menentukan bahwa “Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akte notaris”⁴.

Partai politik di Indonesia mulai berkembang bukan ketika Indonesia merdeka secara de jure pada tahun 1945, tetapi partai politik sudah lahir pada zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu, semua organisasi baik yang bertujuan sosial (Budi Utomo dan Muhammadiyah) atau terang-terangan menganut asas politik atau agama (Sarekat Islam dan Partai Katolik) atau asas politik sekuler (PNI dan PKI), memainkan peran

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Pidato_Gettys_burg. Diakses pada hari Minggu, 17 April 2016, pukul 19.50 WIB.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 404.

³ Pasal 1, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

⁴ Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Pola kepartaian masa itu menunjukkan keanekaragaman dan pola ini kita hidungkan kembali pada zaman merdeka dalam sistem multi-partai⁵. Partai politik memiliki beberapa fungsi⁶, antara lain sebagai sarana komunikasi politik, yaitu adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah, parpol di sini berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan; sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara, proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut, dengan demikian, diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum; sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan, atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa jabatan politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang rekrutmen politik

gunanya untuk mencari orang yang berbakat ataupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik; dan sebagai sarana pengatur politik, yaitu adalah mengendalikan suatu konflik mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah, dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar dan jika terjadi suatu konflik dalam pemerintahan.

Pada prinsipnya, *good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut administrasi pembangunan. Pemerintah menjadi *Agent of Change* dari suatu masyarakat (berkembang) dalam negara berkembang. *Agent of change* (agen perubahan), dan karena perubahan yang dikehendaki, *planned change*, maka juga disebut *agent of development*. Maksud dari prinsip *good governance* ini adalah bagaimana pemerintah mengurus suatu pemerintahan yang baik, dalam hal tata kerja dan organisasi pemerintahan, kepegawaian negeri yang efisien dan efektif, serta perumusan tujuan pemerintahan, kepemimpinan serta pergerakan aparatur, pengawasan fungsional dan sebagainya. *Good governance* adalah dimana birokrasi berperan *enabling, empowering* bukan justru membebani dengan *bureaucratic cost*. Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh Oliver Williamson dan Barneydan Oucki, *Good Governance* dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat dari fungsi pasar dengan fungsi organisasi termasuk organisasi publik sehingga

⁵ Miriam Budiarmo, *Op.Cit.*, hal. 423.

⁶ *Ibid.*, hal. 405-410.

tercapai transaksi-transaksi dengan biaya paling rendah.⁷

Terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik membutuhkan peran dari partai politik karena dalam sebuah negara yang demokratis elemen-elemen pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif berasal dari partai politik. Rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.⁸ Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.⁹

Di Indonesia, partai politik melakukan rekrutmen politik bagi warga negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai politik, bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah, bakal calon presiden dan wakil presiden, serta bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian dalam perekrutan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART

partai politik tersebut.¹⁰ Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus yang itu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara. Beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut; Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis; *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM; *Immediate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut; *Civil service reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.¹¹

Elit politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat, karena salah satu tugas dalam rekrutmen politik adalah bagaimana elit politik yang ada dapat menyediakan kader-kader partai politik yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif maupun

⁷<http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance>. Diakses pada hari Senin, 18 April 2016, pukul 23.45 WIB.

⁸ Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hal. 113.

⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hal. 118.

¹⁰ Pasal 29, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹¹ Lili Romli, *Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal*, (*Jurnal Analisis CSIS vol. 34, No.3, September 2005*), hal.93.

eksekutif. Ada dua macam rekrutmen politik, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen yang tertutup. Dalam rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Sedangkan dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.¹² Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup.

Anggota DPR adalah salah satu produk yang dihasilkan dari sebuah rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara¹³. Anggota DPR adalah anggota partai politik yang menjadi peserta pemilu dan dipilih melalui

proses pemilu tersebut. DPR memiliki tiga fungsi dalam menjalankan pemerintahan, yaitu fungsi legislasi; fungsi anggaran; dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat¹⁴. Fungsi legislasi adalah fungsi paling dasar yang dimiliki oleh sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislatif ini bertujuan agar DPR dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Kegiatan legislasi selalu identik dengan proses pembentukan sebuah undang-undang, dan melalui DPR lah aspirasi masyarakat ditampung kemudian diimplementasikan dalam undang-undang. Fungsi anggaran adalah fungsi untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Dalam menyusun anggaran negara, DPR bekerja sama dengan presiden dan nantinya akan dijadikan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Fungsi pengawasan adalah tugas untuk mengawasi pemerintahan (yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif) karena DPR sebagai lembaga legislatif dianggap sebagai representasi masyarakat.

Walaupun telah diatur dalam undang-undang, rekrutmen politik pada dewasa ini tetap menimbulkan problematika dalam sistem politik di Indonesia. Adapun beberapa permasalahan yang timbul dari rekrutmen politik setelah adanya sistem pemilu proporsional ini

¹² Fadillah Putra, *Partai Politik Dan Kebijakan Politik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hal. 209.

¹³ Pasal 68, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁴ Pasal 69-70, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

adalah; pertama sistem pemilihan umum proporsional telah menguatkan dominasi oligarki dalam proses rekrutmen, elit partai memiliki kewenangan yang lebih dengan menempatkan seorang dalam nomor urut kecil hanya karna memandang calon tersebut unggul di dalam pendanaan.¹⁵ Kedua proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Pihak kandidat sama sekali tidak mempunyai kedekatan terhadap konstituen yang menjadi basisnya karena dia hanya “mewakili” daerah administratif (bukan konstituen sebenarnya). Ketiga dalam proses rekrutmen partai politik sering merekrut terhadap calon yang dipandang sebagai penopang suara dan meninggalkan kader partai yang mempunyai kemampuan lebih. Terlihat dengan banyaknya calon legislatif yang berlatar belakang populer dan memiliki dana yang besar dijadikan calon legislatif tanpa melalui proses kaderisasi.¹⁶

Permasalahan yang muncul dan dihadapi oleh partai politik ini menarik untuk dijadikan sebuah bahan kajian dengan mencoba mengetahui mekanisme yang dilakukan oleh partai politik tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Cross dan Bottomore, bahwa dengan mengetahui rekrutmen politik maka kita mengetahui bahwa rekrutmen politik dapat menunjukkan lokus dari kekuasaan partai politik yang

sesungguhnya, apakah parpol bersifat oligarkis atau bersifat menyebar. Selain itu, rekrutmen politik dapat menunjukkan bagaimana sirkulasi elit terjadi. Pasca rekrutmen politik, rekrutmen politik akan menjadi penentu wajah partai politik di ruang publik. Siapa mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah partai politik di ruang publik, dan rekrutmen politik berada pada posisi sentral dalam mendefinisikan tipe kepartaian.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi pada program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dengan judul : “Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia pada pemilu 2014?
2. Bagaimana rekrutmen politik yang seharusnya dilakukan oleh partai politik agar terwujud pemerintahan yang baik?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian

¹⁵ Syamsuddin Harris, *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 78.

¹⁶ Ainur Rofieq, Fungsi Rekrutmen Politik pada Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa 2009, (*Governance*, Vol 1, No. 2, Mei 2011), hal. 65.

¹⁷ Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Institute Democracy and Welfarism, 2012), hal. 91.

ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini permasalahannya terfokus pada “Rekrutmen politik yang dilakukan oleh parpol agar tercipta suatu pemerintahan yang baik”. Karena itu pendekatan yang akan dikembangkan adalah melakukan kajian secara normatif baik menurut teori maupun ketentuan perundang-undangan. Adapun wawancara terhadap Wawancara dengan Bapak Drs. H. Eddy Raharto, M.M., Caleg Partai Nasdem di tingkat DPRD Provinsi Jawa Tengah, hanya sebagai crosscheck data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rekrutmen Politik yang Dilakukan oleh Partai Politik di Indonesia pada Pemilu 2014

A.1 Tentang Pemilihan Umum 2014

Rekrutmen politik yang dilakukan oleh sebuah partai politik adalah salah satu fungsi partai politik untuk mengisi jabatan – jabatan pada tata sistem pemerintahan. Untuk mengisi jabatan – jabatan tersebut, maka para partai politik mengirimkan kader – kadernya untuk

bertarung pada pemilihan umum demi memperoleh kursi pada lembaga legislatif baik di tingkat DPR maupun DPRD provinsi/kota. Pemilihan Umum di Indonesia berlangsung 5 tahun sekali. Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

A.2 Rekrutmen Partai Politik Dalam Pemilu 2014

Pemilu 2014 menghasilkan 560 caleg terpilih untuk mengisi kursi di DPR dan para caleg tersebut mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR menggunakan kendaraan berupa partai politik. Untuk mengajukan diri sebagai calon, para caleg tersebut melewati beberapa proses yaitu kaderisasi dan rekrutmen politik. Rekrutmen politik dapat diartikan sebagai bagaimana potensial kandidat ditarik untuk bersaing dalam jabatan publik, sedangkan seleksi kandidat adalah proses bagaimana kandidat dipilih dari kumpulan kandidat potensial. Terdapat tiga tahapan dalam rekrutmen politik, yaitu seleksi, penominasian, dan tahap pemilu. Tahap seleksi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang mempengaruhi tahap seleksi meliputi aturan-aturan partai dan norma-norma sosial maupun informal. Tahap penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Sementara itu, tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Pola rekrutmen politik dari setiap partai politik tidak sama.

Permasalahan yang dialami oleh Partai Politik adalah Kuota perempuan seharusnya juga bukan merupakan masalah apabila partai politik menjalankan fungsi rekrutmennya dengan baik. Tetapi pada praktiknya, banyak partai politik yang terkendala administrasi dalam pendaftaran karena kuota perempuan mereka tidak terpenuhi. Akhirnya kesan asal pilih untuk memenuhi kuota tersebut pun terjadi demi memenuhi syarat pendaftaran KPU dengan menyertakan minimal 30% keterlibatan perempuan dalam partai politik.

B. Rekrutmen Politik yang Seharusnya Dilakukan oleh Partai Politik Agar Terwujud Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Rekrutmen politik adalah proses sosial dan politik untuk mengisi suatu posisi dalam jabatan politik, dengan demikian rekrutmen politik ini juga merupakan proses membangun karir politik.¹⁸ Terdapat tiga tahapan dalam rekrutmen politik yaitu seleksi, penominasian, dan tahap pemilu. Tahap seleksi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Tahapan penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Sedangkan tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa memenangkan pemilu.¹⁹ Terdapat empat hal penting dalam rekrutmen politik, yaitu kandidat yang

dinominasikan, penyeleksi, posisi kandidat yang diseleksi dan proses pemilihan kandidat. Terkait siapa kandidat yang dinominasikan dalam rekrutmen politik, dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas atau eksklusifitas. Dalam model inklusif, setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Sementara pada model eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk ikut serta dalam seleksi kandidat.²⁰ Dalam rekrutmen politik, penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa, atau banyak orang, sampai pada pemilih. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu. Dalam kondisi ekstrim, selektor sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai.²¹ Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu, terutama pada tahapan pencalonan anggota legislatif, terdapat beberapa catatan problematika yang perlu untuk diperhatikan sebagai bahan pelajaran yang berharga bagi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.²²

Pertama, proses seleksi internal parpol cenderung tidak demokratis dan transparan, atau bahkan cenderung oligarkis.²³ Dalam undang – undang pemilu telah diatur bahwa pencalonan anggota legislatif dilakukan parpol melalui mekanisme

²⁰ Sigit Pamungkas, *Op.Cit.*, hal. 93.

²¹ *Ibid.*, hal. 89.

²² Hasyim Asy'ari, *Op.Cit.*, hal. 8.

²³ Syamsuddin Haris, 2005, "Proses Pencalonan Legislatif Lokal: Pola, Kecenderungan dan Profil Caleg", dalam *Ibid.*

¹⁸ Moshe M. Czudnowski, 1975, "Political Recruitment", dalam Hasyim Asy'ari, *Op.Cit.*, hal. 7.

¹⁹ Norris Pippa, *Op.Cit.*, hal. 89.

yang demokratis dan transparan. Ironisnya, pedoman internal parpol pada umumnya jauh dari prinsip demokratis dan terbuka. Dari ketiga tahapan penting pencalonan internal partai politik, tahap penetapan calon merupakan proses yang sangat tertutup dan oligarkis, karena hanya ditentukan oleh segelintir elit partai politik, yaitu tim kecil yang di bentuk parpol yang berintikan ketua dan sekretaris parpol.²⁴ Kecenderungan oligarki partai ini ditunjukkan dengan pandangan bahwa partai adalah para aktifisnya, dan ditengah para aktifis maka partai adalah pengurusnya, dan terutama pada partai yang sangat mengandalkan kharisma, maka partai adalah ketua umumnya.²⁵ Oleh karena kehendak bersama itu tidak bisa dirumuskan menjadi sesuatu yang bisa menjadi tuntutan sosial dan politik, maka sekali suatu partai politik mampu merumuskan, rumusan itu menjadi rumusan sendiri milik partai politik. Oligarki partai berawal dari gejala putusnya hubungan antara wakil dan yang diwakili, pemegang mandat dan pemberi mandat, pemilih dan yang dipilih.²⁶ Sebagai akibat dari proses pencalonan yang tertutup itu menimbulkan beberapa konsekuensi. (1) Mayoritas calon adalah pengurus partai, karena proses pencalonan tertutup dan terisolasi dari dinamika masyarakat, dan karena undang – undang pemilu membatasi sumber calon hanya pada orang yang memiliki kartu tanda anggota (KTA)

²⁴ Hasyim Asy'ari, *Op.Cit.*, hal. 8.

²⁵ Daniel Dhakidae, 2004, "Partai-Partai Politik, Demokrasi dan Oligarki", dalam *Ibid.*

²⁶ Hasyim Asy'ari, *Op.Cit.*

partai.²⁷ (2) Pemilih hanya akan mencoblos pengurus partai, dan akhirnya orientasi calon hanya kepada kepentingan partai daripada kepentingan aspirasi rakyat.²⁸

Berdasarkan kecenderungan tersebut, untuk pemilu kedepan, terutama dalam tahap pencalonan, diperlukan mekanisme kontrol publik terhadap proses nominasi kandidat. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan dua cara. (1) Partai politik diwajibkan menyerahkan keputusan internal partai politik tentang tata cara seleksi, dan berita acara seleksi internal kepada KPU, dan selanjutnya KPU melakukan penilaian apakah sudah memenuhi standart mekanisme pencalonan yang demokratis dan transparan atau belum. Atau dapat juga digunakan mekanisme kontrol mengikuti Hamburg (Jerman) dan Paraguay.²⁹ Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Hamburg pada tanggal 4 Mei 1993 menyatakan bahwa hasil pemilu Negara Bagian Hamburg tanggal 2 Juni 1991 adalah batal, bukan karena kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, namun karena proses pencalonan internal Partai Christlich Demokratische Union (CDU) Negara Bagian Hamburg dinilai tidak demokratis karena lebih ditentukan oleh DPP Partai DCU. Untuk model Paraguay, KPU harus menghadiri proses pencalonan dan kemudian membuat penilaian tentang kedemokratisan

²⁷ Ali Masykur Musa, 2003, "Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati", dalam *Ibid.*, hal. 9.

²⁸ Hasyim Asy'ari, *Op.cit.*, hal. 9.

²⁹ Pipit Rochijat Kartawidjaja, 2004, "Catatan Atas Pemilu Legislatif 2004", dalam *Ibid.*

proses pencalonan internal partai politik. (2) Mekanisme kontrol publik terhadap proses pencalonan dapat juga dilakukan dengan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS). Oleh karena itu, untuk pemilu ke depan sangat direkomendasikan untuk ditambahkan tahapan pengumuman DCS.³⁰

Kedua, masalah keterwakilan perempuan dengan kuota 30%. Terobosan (*affirmative action*) kuota 30% calon perempuan ternyata belum dipenuhi secara optimal oleh partai politik. Jumlah calon perempuan belum tentu mencerminkan peluangnya duduk di lembaga legislatif, karena sebagian besar calon perempuan berada di nomor urut bawah yang peluangnya kecil dibandingkan dengan calon yang berada pada nomor urut atas.³¹

Dengan dijalankannya hal tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap berfungsinya proses demokrasi. Kepercayaan merupakan *condicio sine qua non* bagi tegaknya kedaulatan hukum (*the rule of law*) dan pemerintahan yang demokratis. Fenomena – fenomena politik dan hukum mengindikasikan rendahnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan pemerintahan. Ketidakpercayaan publik terhadap politisi dan lembaga politik diindikasikan dengan semakin meningkatnya presentase golongan putih dan politik uang dalam pemilihan umum dan munculnya politik jalanan. Masyarakat menilai

proses demokrasi tidak lebih dari pasar politik yang menjualbelikan kekuasaan publik diantara pebisnis politik, pemburu rente (*rent seeker*), dan birokrat korup.

IV. KESIMPULAN

1. Rekrutmen politik yang terjadi pada Pemilu 2014 belum berjalan dengan baik karena masih ada kesan asal pilih pada pemilihan kader – kader yang akan maju pada perhelatan pemilihan umum. Hal ini menyebabkan kursi jabatan dalam pemerintahan legislatif masih belum diduduki oleh orang – orang yang benar – benar berkompeten untuk hal tersebut. Partai politik sebagai kendaraan politik belum bisa menjalankan fungsi rekrutmen politik yang merupakan fungsi krusial sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang – Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
2. Rekrutmen politik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengisi jabatan pemerintahan yang bersih, dan untuk menghasilkan pengisi jabatan pemerintahan yang bersih maka diperlukan pemilu yang jujur (*jujur dan adil*). Pemilu yang jujur dan adil harus diwujudkan dengan proses rekrutmen politik yang benar oleh partai politik. Proses seleksi dan pengajuan calon anggota DPR selama ini masih ditentukan oleh pengurus inti dan Ketua Umum partai politik peserta pemilu, padahal

³⁰ Hasyim Asy'ari, *Op.Cit.*, hal. 9.

³¹ Syamsuddin Haris, 2005 "Proses Pencalonan Legislatif Lokal: Pola, Kecenderungan dan Profil Caleg", dalam *Ibid.*



seharusnya dilaksanakan sesuai dengan AD/ART dan peraturan internal partai.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU - BUKU

- Brata, Roby Arya, 2016, *Analisis Masalah Good Governance dan Pemerintahan Strategis*, Depok: Pustaka Kemang.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin dan Nasiwan, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: PT. Sofmedia.
- Effendi, Lutfi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Gaffar, Afan, 1999, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hans-Dieter Klingemann, Richard I. Hofferbert, Ian Budge, 1999, *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harris, Syamsuddin, 2005, *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- HR, Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Komisi Pemilihan Umum, 2014, *Buku Data dan Infografik: Pemilu Anggota DPR RI & DPD RI 2014*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Krouwel, Andre, 2006, *Party Model, Handbook of Party Politics*, Los Angeles: Sage Publications.
- Malaka, Tan, 2012, *Parlemen atau Soviet*, Jakarta: LPPM Tan Malaka.
- Mu'ti, Ali Abdul, 2010, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Nur Dewata, Mukti Fajar, Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pamungkas, Sigit, 2012, *Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Institute Democracy and Welfarism.
- Pippa, Norris, 2006, *Political Recruitmen*, Cambridge: Cambridge UP.
- Putra, Fadillah, 2002, *Partai Politik Dan Kebijakan Politik*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Reuven, Hazan, 2001, *Candidate Selection Methods*, London: Sage Publication.
- Sinamo, Nomensen, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soenyono dan Ahmad Sofiani, 2008, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Agritek Pembangunan.
- Subagyo, Joko, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.



Triwidaryanta, Jaka, 2008, *Modul Pengkaderan Partai Politik*, Yogyakarta: Strategic Transformation Institute.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

JURNAL-JURNAL

Asy'ari, Hasyim, 2006, Sistem Pemilu Ramah Perempuan: Sebuah Gagasan Untuk Indonesia, *Jurnal Egaliter Pusat Penelitian Wanita Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, No.1.*

Rofieq, Ainur, 2011, Fungsi Rekrutmen Politik pada Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa 2009, *Governance, Vol. 1, No. 2.*

Romli, Lili, 2005, Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal, *Jurnal Analisis CSIS Vol. 34, No.3.*

INTERNET

“Pidato Gettysburg”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pidato_Gettysburg. Diakses pada hari Minggu, 17 April 2016, pukul 19.50 WIB.

<http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance>. Diakses pada hari Senin, 18 April 2016, pukul 23.45 WIB.

<http://www.kpu.go.id/dmdocuments/Lolos-tidak%20lolos.pdf>. Diakses pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016, pukul 05.30 WIB.

“Komisi Pemilihan Umum: Laporan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014”, www.kpu.go.id/koleksigambar/01._laporan_verifikasi_parpol_.pdf. Diakses pada hari Selasa, 12 Juli 2016 pukul 22.45 WIB.

“10 Parpol Resmi Bergabung ke Hanura”, <http://www.tribunnews.com/regional/2013/03/11/10-parpol-resmi-bergabung-ke-hanura>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, pukul 23.15 WIB.

“200 ribu caleg berebut 19 ribu kursi”, <http://news.detik.com/berita/2462640/200-ribu-caleg-yang-berebut-19-ribu-kursi-di-2014>.



Diakses pada hari Minggu, 30
Juli 2016, pukul 10.30 WIB.

“ Rekrutmen Politik Partai Tidak
Berjalan”,
[http://www.rumahpemilu.org/i
n/read/1788/Rekrutmen-
Politik-Partai-Tak-Berjalan](http://www.rumahpemilu.org/in/read/1788/Rekrutmen-Politik-Partai-Tak-Berjalan).
Diakses pada hari Minggu, 7
Agustus 2016, pukul 14.20
WIB.

“Rapuhnya Mekanisme Rekrutmen
Partai Politik”,
[http://www.theindonesianinstit
ute.com/rapuhnya-mekanisme-
rekrutmen-partai-politik/](http://www.theindonesianinstitute.com/rapuhnya-mekanisme-rekrutmen-partai-politik/).
Diakses pada hari Minggu, 7
Agustus 2016, pukul 16.30
WIB.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Drs. H.
Eddy Raharto, M.M., Caleg
Partai Nasdem di tingkat
DPRD Provinsi Jawa Tengah,
Pada hari Jum'at, 24 Juni 2016,
pukul 20.00 WIB.